



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
Nomor : 188.45/12/2022**

TENTANG

**KEPENGURUSAN FORUM ANAK SADA KATA (FORSAKA)
KOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2022 - 2023**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan, sehingga perlu dibentuk melalui Forum Anak Sada Kata (FORSAKA) yang terdiri dari Pendamping, Fasilitator, dan Pengurus yang bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak pada Pasal 9 disebutkan untuk dapat diangkat menjadi Pengurus Forum Anak adalah Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 12 tahun dan paling tinggi sebelum 18 tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Subulussalam tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Sada Kata Kota Subulussalam Periode 2022 - 2023.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (*Law On Child Welfare*);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.

Memperhatikan : Hasil kesepakatan Rapat Forum Anak Kota Subulussalam tanggal 14 Januari 2022 tempat di Kantor DP3AKB Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEPENGURUSAN FORUM ANAK SADA KATA (FORSAKA) KOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2022 - 2023

KESATU

- : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Sada Kata (Forsaka) Kota Subulussalam Periode 2022 - 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Forum Anak Sada Kata (Forsaka) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pendamping;
- c. Fasilitator;
- d. Pengurus;
- e. Anggota.

KETIGA

- : Forum Anak Sada Kata (Forsaka) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas:

- a. Pembina bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui Forum Anak Sada Kata (Forsaka);
- b. Pendamping bertugas melakukan interaksi dan mendampingi Forum Anak Sada Kata (Forsaka) dengan memerhatikan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA);
- c. Fasilitator bertugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Sada Kata (Forsaka) dalam proses pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan memerhatikan prinsip-prinsip KHA;
- d. Pengurus bertugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di Tingkat Kota Subulussalam yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Pembina, untuk menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak Sada Kata (Forsaka) periode 2022-2023;
- e. Anggota bertugas berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak Sada Kata (Forsaka) sesuai dengan jenjang wilayah dimana Anak tersebut berada.

KEEMPAT

- : Forum Anak Sada Kata (Forsaka) dalam melaksanakan kegiatannya melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Subulussalam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan SKPK terkait lainnya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 25 Januari 2022 M

23 Jumadil Akhir 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Salinan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas PP dan PA Aceh
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam
3. Ketua BAPPEDA Kota Subulussalam di Subulussalam
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 188.45/12 TAHUN 2022
TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK SADA KATA (FORSAKA)
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022-2023

**KEPENGURUSAN FORUM ANAK SADA KATA (FORSAKA)
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 - 2023**

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	WALIKOTA SUBULUSSALAM	Pembina
II.	PENDAMPING	
	Kepala Dinas DP3AKB Kota Subulussalam	Ketua
	Kabid PPA DP3AKB Kota Subulussalam	Wakil Ketua
	Pejabat Fungsional Bidang PPA DP3AKB Kota Subulussalam	Anggota
III.	PENGURUS	
	Farhan Rahmadani	Ketua Forsaka
	Asdian Sahputra Barat	Wakil Ketua Forsaka
	Aulia Rahmayani Bm	Sekretaris
	Annisa Yulia Safira Berutu	Bendahara
	A. DIVISI DATA DAN DOKUMENTASI	
	Alfian Bancin	Ketua Divisi
	Kayla Ahmad	Anggota
	Naila Jhapanisa Ali	Anggota
	Zahwa Varrelia Akhena Bancin	Anggota
	B. DIVISI HUKUM DAN MANAJEMEN KEGIATAN	
	Indra Mahyu Berutu	Ketua Divisi
	Rianna Saraan	Anggota
	Imelda Rahayu	Anggota
	Difa Gita Ernala Br Ginting	Anggota
	C. DIVISI INFORMASI DAN KREATIF	
	Piderman Laia	Ketua Divisi
	Dwinta Nurul Fadhilah Bintang	Anggota
	Aura Mira Wanti Ujung	Anggota
	Diva Amanda	Anggota
	D. DIVISI SOSIAL DAN KESEHATAN	
	Farrel Bima Zikri Ramadhan	Ketua Divisi
	Falisha Azzahwa	Anggota
	Naifa Aqqila Br Bancin	Anggota
	E. DIVISI KEAGAMAAN	
	Afifah Khairani	Ketua Divisi
	Adynie Azzuhra	Anggota
	Dewi Sartika Naully	Anggota

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN